



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : 124 /UN38/HK/KP/2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Surabaya, khususnya tenaga kependidikan perlu dilakukan penerimaan pegawai yang berdasarkan perjanjian kontrak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Universitas Negeri Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuersitas Negeri Surabaya;
 13. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 15. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai yang diangkat berdasarkan batas waktu kontrak kerja tertentu.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh tenaga kontrak sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas.
8. Gaji adalah hak yang diterima oleh Tenaga Kontrak atas pekerjaannya dari Universitas Negeri Surabaya dalam bentuk finansial secara berkala.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN TENAGA KONTRAK

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi Tenaga Kontrak, terdiri atas:
 - a. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Tenaga Kontakm Universitas Negeri Surabaya; dan
 - f. tidak berstatus sebagai CPNS/PNS/pegawai tetap non PNS/pegawai tidak tetap lembaga lain;
 - g. berkelakuan baik dan bermoral.
- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi Tenaga Kontrak, terdiri atas:
 - a. kualifikasi Pendidikan Minimal SD sesuai dengan bidang keahlian atau sesuai dengan kebutuhan bidang tugas;
 - b. prestasi akademik untuk kualifikasi pendidikan diploma/sarjana atau yang setara diutamakan minimal IPK 2,5;
 - c. mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. diutamakan mempunyai sertifikat kompetensi misalnya TOEFL, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain;
 - e. lulus seleksi administrasi dan akademik dalam proses penerimaan Tenaga Kontrak.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan Tenaga kontrak dibuat berdasarkan kebutuhan pegawai sesuai rencana strategi universitas.
- (2) Pengadaan Tenaga kontrak dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas
- (3) Pengusulan Tenaga Kontrak oleh Pimpinan fakultas/unit kerja harus berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja fakultas/unit kerja pengusul atau adanya pengembangan organisasi.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Tenaga Kontrak dapat dilakukan jika ada usulan dari unit kerja yang membutuhkan pegawai.
- (2) Pimpinan unit kerja mengajukan usulan kepada Rektor tentang kebutuhan Tenaga Kontrak dilengkapi analisis kebutuhan/perhitungan beban kerja pegawai.

BAB III MEKANISME SELEKSI

Pasal 5

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan Tenaga Kontrak dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman universitas dan atau media elektronik.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk Rektor dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Materi tes meliputi :
 - a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk tingkat Sarjana
 - b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) untuk tingkat Sarjana
 - c. Tes wawancara/ Praktek keahlian untuk tingkat SD, SLTP, STA dan Sarjana

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN KT dan KTT-UNESA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kontrak berhak :

- a. memperoleh gaji tetap sesuai dengan jabatan dan masa kerja;
- b. memperoleh tunjangan kinerja berdasarkan capaian hasil kinerja dan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Tenaga kontrak ;
- d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja berupa penugasan dalam jabatan lain yang lebih tinggi;
- e. memperoleh kesempatan untuk studi lanjut dengan biaya sendiri, setelah mendapatkan izin dari atasan langsung dan program studi yang diambil masih ada relevansinya dengan tugas pekerjaannya serta tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari;
- f. memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan institusi;
- g. mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kontrak berkewajiban untuk:

- a. setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- e. menjunjung tinggi almamater Universitas Negeri Surabaya.

BAB V
PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KONTRAK

Pasal 8

- (1) Tenaga Kontrak diangkat dalam jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan tingkat pendidikan yang ditetapkan untuk jabatan itu yang akan diatur tersendiri di luar peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENILAIAN KINERJA TENAGA KONTRAK

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kontrak meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karir Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dinas dan atau penugasan dalam jabatan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi teknis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Pasal 10

Penilaian kinerja Tenaga Kontrak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS.

BAB VII
PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK

Pasal 11

Tenaga Kontrak diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai sebagai Tenaga Kontrak karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Masa Ikatan Perjanjian Kontrak Kerja habis;
- d. perampangan organisasi Universitas Negeri Surabaya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
- f. hasil penilaian kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik;
- g. tidak ada perpanjangan masa kontrak.

Pasal 12

Tenaga Kontrak diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat dari jabatan Tenaga Kontrak UNESA karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
- b. melanggar peraturan yang berlaku di UNESA;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena pelanggaran disiplin dan atau kode etik pegawai;
- d. terlibat tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13
Pemberhentian dilakukan oleh Keputusan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 15
Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Januari 2017
REKTOR,


ttd

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
4. Dirjend. Sumber Daya, Iptek dan Dikti
Kemenristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


BUDIARSO
NIP 196005131980101002